

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Peran

Peran bisa diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi kedudukan dalam status sosial.²¹ Apa yang diutarakan oleh Riyadi (2002) juga peran bisa dikatakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Peran juga mengandung struktur yang dimana struktur ini dibagi dua, yaitu:²²

1. Peran Formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen.
2. Peran informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam bermasyarakat.

2. Media

Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Menurut Sadiman, media mencakup berbagai hal yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Media massa berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Dalam konteks umum, media dapat merujuk pada alat atau sarana komunikasi, seperti berikut:

²¹M. Prawiro. 2018. Maxmonroe.com. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

²²Dr. H Masduki Duryat, M.Pd.I. Siha Abdurrohman, M.Pd. Aji Permana, S.Pd. Mengasah Jiwa Kepemimpinan. (Indramayu: Adab, 2021). Hal. 12

a. Media Pembelajaran

- Media Audio: Berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan, contohnya radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa.

- Media Visual: Mengandalkan indera penglihatan, contohnya gambar, poster, media presentasi.

b. Media Massa

- Media Cetak: Koran, majalah, dan buku. Berfungsi sebagai sumber informasi, hiburan, dan pengetahuan.

- Media Elektronik: Radio, televisi, dan internet. Berfungsi untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan pendidikan kepada khalayak umum.

c. Media Komunikasi

- Media Sosial: Facebook, Twitter, dan Instagram. Berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jejaring.

3. Tempo.Co

Tempo.co merupakan media online yang menyajikan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Media ini didirikan pada tahun 1971 sebagai majalah mingguan dan kemudian berkembang menjadi media online. Tempo mempunyai filosofi jurnalistik yang tidak memihak kelompok dan meyakini bahwa kebaikan, seperti halnya ketidakbaikan, bukanlah monopoli satu pihak. Tempo.co diluncurkan pada tahun 2008 sebagai platform media online yang didedikasikan untuk menyediakan jurnalisme berkualitas. Selain surat kabar mingguan Tempo, juga diterbitkan dalam surat kabar harian Koran Tempo yang memuat berita semi investigatif mengenai topik politik dan ekonomi.²³

²³Tempo Media Group. 2019. Tempo.co. <https://www.tempo.id/corporate.php>

Sebagai media yang memanfaatkan ilmu jurnalistik, maka Tempo.co mengantongi nilai - nilai jurnalistik sebagai berikut:

- i. Kejujuran: Tempo.co mendukung nilai kejujuran sebagai landasan jurnalisme, dimana media menekankan bahwa tanpa kejujuran dan kebenaran, pemberitaan media tidak ada artinya.²⁴
- ii. Professional: Tempo.co mengacu pada standar tinggi tugas jurnalistik, termasuk memasukkan opini pribadi dari fakta dan berpegang pada etika jurnalistik dalam memberitakan berita.²⁵
- iii. Integritas: Tempo.co menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik, memberantas praktik tidak etis dalam pemberitaan seperti misinformasi, manipulasi fakta, sensasionalisme, bias, dan konflik kepentingan.²⁶
- iv. Konsistensi: Tempo.co juga menekankan nilai konsistensi dalam jurnalisme yang memaksa jurnalis untuk selalu berpegang pada prinsip jurnalistik dalam segala situasi, termasuk penerapan standar pemberitaan dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.²⁷
- v. Independensi: Tempo.co juga menekankan pentingnya independensi dalam pemberitaan, dimana jurnalis independen mempunyai kebebasan untuk menyelidiki dan memberitakan berita sesuai fakta yang ditemukan.²⁸

²⁴Irsan Mulyadi. 2011. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/258978/mendorong-kejujuran-dalam-industri-media>

²⁵Rima Trisnayanti. 2019. ANALISIS PROFESIONALISME JURNALIS BERITAGAR.ID DI ERA POST TRUTH. Hal. 274

²⁶Eko Ari Wibowo. 2021. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1439604/bambang-harymurti-tempo-ingin-menjadi-pulau-integritas-dan-bangun-demokrasi>

²⁷Kanavino Ahmad Rizko. 2017. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3417778/jurnalis-harus-jaga-integritas-dan-nilai-etik-profesi>

²⁸Udin Komarudin. 2024. Portal 7 Lampung. <https://lampung.portal7.co.id/integritas-dan-kredibilitas-prinsip-utama-seorang-jurnalis>

Adapun Tempo.co juga menggunakan kode etik jurnalistik berlandaskan oleh Dewan Pers Indonesia, berikut kode etik jurnalistik dari Dewan Pers Indonesia:²⁹

I. Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran: a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

II. Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran: Cara-cara yang profesional adalah a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

²⁹Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. (Jakarta: 2013, Dewan Pers). hal. 291-298.

III. Pasal 3: **Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

Penafsiran: a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

IV. Pasal 4: **Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

Penafsiran: a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

V. Pasal 5: **Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

Penafsiran: a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

VI. Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran: a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

VII. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran: a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

VIII. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran: a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

IX. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran: a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

X. Pasal 10: **Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

Penafsiran: a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

XI. Pasal 11: **Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.**

Penafsiran: a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Adapun tertera juga Tempo.co mengikuti peraturan dewan pers berdasarkan pedoman pemberitaan media siber sebagai berikut:

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional,

memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Untuk itu dewan pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun pedoman pemberitaan media siber sebagai berikut:

i. Ruang Lingkup

- a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan dewan pers.
- b. Isi buatan pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pada pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

ii. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten.
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai

- 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
- iii. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
 - b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login akan diatur lebih lanjut
 - c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan:
 1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
 2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
 3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e. Media siber wajib menyediakan mekanisme tersebut pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c), Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - g. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
 - h. Media siber bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
- iv. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada undang-undang pers, kode jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan dewan pers.
 - b. Ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

- 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
- 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu.
- 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan undang-undang pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

v. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan dewan pers.
- b. Media siber lain wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

vi. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan *advertorial*, iklan, *ads*, *sponsored*, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

vii. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

viii. Pencatuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media siber ini di medianya secara terang dan jelas.

ix. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media siber ini diselesaikan oleh dewan pers.

4. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia sangat melindungi kebebasan berekspresi karena merupakan salah satu nilai inti sistem demokrasi yang dianut negara ini. Sebagai negara demokratis, Indonesia meyakini kebebasan berpendapat dan berpendapat merupakan hak asasi manusia dan penting dalam membangun masyarakat demokratis dan beradab. Pastinya kebebasan pers seperti media Tempo.co pun adalah salah satu media pers yang sangat dihormati di Indonesia atas perjuangannya dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat.

5. Republikanisme

Pada awalnya Teori Republikanisme dicetuskan oleh salah satu pendiri negara Amerika Serikat bernama Thomas Jefferson. Tujuan teori ini diciptakan sebagai alternatif terhadap monarki dan aristokrasi. Thomas

Jefferson menyebutkan bahwa Republikanisme adalah sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip seperti kebebasan, peradilan, dan pemerintahan berdasarkan musyawarah. Teori ini menekankan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan berdiskusi tentang keputusan yang akan diambil dan semua keputusan harus disusun dalam konteks yang bertanggung jawab kepada peradilan dan kebebasan. Teori Republikanisme memiliki landasan dasar filosofis seperti:

- i. Semua warga negara memiliki hak beradil dan berbicara.
- ii. Semua keputusan harus disusun dalam konteks yang bertanggung jawab kepada peradilan dan kebebasan.
- iii. Pendidikan yang tinggi harus dilakukan untuk semua warga negara.
- iv. Negara harus dikelola oleh warga negara sendiri, tidak oleh beberapa kelompok tertentu.

6. *Freedom of Speech* (Kebebasan Berpendapat)

Freedom of Speech atau kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Bahkan dalam DUHAM sudah tertera Pasal 21 ayat (3): “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara” dan Pasal 1 DUHAM menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Hak ini membolehkan setiap individu untuk menyatakan pendapat dan gagasannya tanpa takut akan dihukum atau diintimidasi oleh pemerintah atau pihak lain. Kebebasan berbicara terbagi menjadi dua elemen, yaitu hak berbicara dan hak mendengarkan. Hak untuk berbicara mencakup hak untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan informasi

tanpa takut diintimidasi atau dihukum oleh pemerintah atau pihak lain. Sedangkan hak untuk mendengarkan adalah hak untuk menerima informasi, pendapat, dan gagasan dari berbagai platform serta orang lain. Karena itulah, kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan atas hak mendapatkan informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik yang mana merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan negara yang lebih baik lagi.³⁰

Kebebasan berpendapat dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam banyak hal. Pertama, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, dan gagasan mengenai kebijakan publik, yang dapat menjadi sumber informasi berharga bagi pengambil kebijakan. Kedua, melalui kebebasan berpendapat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ketiga, kebebasan berpendapat juga memungkinkan pelaksanaan kebijakan publik diawasi sehingga dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.³¹

Namun kebebasan berekspresi harus diatur dengan undang-undang yang jelas dan komprehensif agar semua orang dapat memahaminya. Pembatasan ini harus didukung oleh upaya perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan pembatasan tersebut dan harus mencakup proses hukum. Dalam hal ini negara terpaksa harus menyatakan secara tegas bahwa pembatasan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pembatasan harus berkaitan dengan tujuan kepentingan umum dan tidak boleh dikurangi atau dihilangkan hak atas kebebasan itu sendiri bahwa penguasa akan dengan tidak mudah menyalahgunakan kekuasaannya.

³⁰UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

³¹Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. 2020. LBH Pengayoman <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-sebagai-upaya-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>